



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2025/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JULIAN FERNANDO PARA EDE Alias IAN**
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/25 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Hos Cokro A. Minoto, No.04, RT. 020 / RW. 009, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : swasta

Terhadap Terdakwa JULIAN FERNANDO PARA EDE alias IAN telah dilakukan penangkapan pada tanggal 22 Oktober 2024.

Terdakwa JULIAN FERNANDO PARA EDE alias IAN telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024.
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hal untuk itu telah disampaikan sebagaimana mestinya. ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 1/Pid.B/2025/PN Kpg tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Kpg tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JULIAN FERNANDO PARA EDE Alias IAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULIAN FERNANDO PARA EDE Alias IAN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Uang kertas Rp 20.000-an;
  - 3 (tiga) lembar Uang kertas Rp 10.000-an;
  - 12 (dua belas) lembar Uang kertas Rp 5.000-an;
  - 25 (dua puluh lima) lembar Uang kertas Rp 2.000-an;

## Dikembalikan kepada saksi korban NOFANTRI TABITA TINO

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek GRIFFIN;
- 1 (Satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM A) atas nama JULIAN F. PARA EDE;

## Dikembalikan kepada terdakwa JULIAN FERNANDO PARA EDE Alias IAN

- 1 (Satu) buah anak kunci warna hitam merek SAKURA;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam silver merek VEGER 4GB yang berisi video hasil rekaman CCTV terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh tersangka JULIAN FERNANDO PARA EDE.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa Ia Terdakwa **JULIAN FERNANDO PARA EDE Alias IAN**, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kos-kosan di Jalan Srikandi No.18, RT. 032 / RW. 014, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa mendatangi Kos-Kosan saksi korban NOFANTRI TABITA TINO yang beralamat di Kos-kosan di Jalan Srikandi No.18, Rt.032/Rw.014, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, terdakwa melihat saksi korban NOFANTRI TABITA TINO hendak keluar dari kamar kosnya, kemudian terdakwa dan saksi korban NOFANTRI TABITA TINO berpapasan yang pada waktu itu saksi korban NOFANTRI TABITA TINO sempat menegur terdakwa dengan mengatakan, “*Syalom, selamat siang*”, dan terdakwa menjawab dengan berkata “*Siang*”, setelah itu saksi korban NOFANTRI TABITA TINO melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan setelah saksi korban NOFANTRI TABITA TINO berjalan kemudian terdakwa langsung menuju ke arah Kos-kosan milik saksi korban NOFANTRI TABITA TINO dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam bis *orange*, setelah sampai di depan pagar kos-kosan lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu terdakwa masuk kedalam area

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos-kosan saksi korban NOFANTRI TABITA TINO, setelah berada di dalam area kos-kosan tersebut terdakwa langsung membuka kamar pertama namun tidak mendapatkan apa-apa, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar kedua yang adalah kamar saksi korban NOFANTRI TABITA TINO dengan cara membuka pintu kamar menggunakan kunci yang terdakwa bawa yaitu 1 (satu) buah anak kunci warna Hitam merek SAKURA dan terdakwa berhasil membuka kamar tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi korban NOFANTRI TABITA TINO, di dalam kamar tersebut terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat muda milik saksi korban NOFANTRI TABITA TINO yang berada diatas meja (didasar meja ada pakaian), kemudian terdakwa langsung keluar dan mengunci/menggembok kembali seperti semula kamar saksi korban NOFANTRI TABITA TINO tersebut dengan maksud agar nanti saksi korban NOFANTRI TABITA TINO tidak menyadari jika kamarnya sudah ada yang masuk. Setelah mengambil dompet milik saksi korban NOFANTRI TABITA TINO tersebut kemudian terdakwa lari menuju ke arah SMK 6 Kota Kupang, dan sesampainya di SMK 6 Kota Kupang lalu terdakwa membuka isi dompet tersebut dan mendapatkan uang didalamnya sejumlah Rp 2.560.000,00 (Dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang tersebut sedangkan dompet milik saksi korban NOFANTRI TABITA TINO terdakwa membuangnya kearah semak-semak disamping SMK 6 Kota Kupang tersebut. Terdakwa kemudian menggunakan uang milik saksi korban NOFANTRI TABITA TINO tersebut untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa yakni untuk membeli makanan, minuman dan membeli rokok.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa JULIAN FERNANDO PARA EDE Alias IAN tersebut mengakibatkan saksi korban NOFANTRI TABITA TINO mengalami kerugian sekitar Rp 2.560.000,00 (Dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa JULIAN FERNANDO PARA EDE Alias IAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.**

## **Subsidiar :**

Bahwa Ia Terdakwa **JULIAN FERNANDO PARA EDE Alias IAN**, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kos-kosan di Jalan Srikandi No.18, RT. 032 / RW. 014, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 11.00 Wita saksi korban NOFANTRI TABITA TINO hendak pergi meninggalkan Kosnya yang beralamat di Jalan Srikandi No.18, RT. 032 / RW. 014, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian saat meninggalkan area kosannya saksi korban NOFANTRI TABITA TINO berpapasan dengan terdakwa yang pada waktu itu saksi korban NOFANTRI TABITA TINO sempat menegur terdakwa dengan mengatakan, "Syalom, selamat siang", dan terdakwa menjawab dengan berkata, "Siang", setelah itu saksi korban NOFANTRI TABITA TINO melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan setelah saksi korban NOFANTRI TABITA TINO berjalan kemudian terdakwa langsung menuju ke arah Kos-kosan milik saksi korban NOFANTRI TABITA TINO dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam bis *orange*, setelah sampai di depan pagar kos-kosan lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu terdakwa masuk kedalam area kos-kosan saksi korban NOFANTRI TABITA TINO, setelah berada di dalam area kos-kosan tersebut terdakwa langsung membuka kamar pertama namun tidak mendapatkan apa-apa, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar kedua yang adalah kamar saksi korban NOFANTRI TABITA TINO, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi korban NOFANTRI TABITA TINO, di dalam kamar tersebut terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat muda milik saksi korban NOFANTRI TABITA TINO yang berada diatas meja (didasar meja ada pakaian), kemudian terdakwa langsung keluar meninggalkan Kosan saksi korban NOFANTRI TABITA TINO tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa JULIAN FERNANDO PARA EDE Alias IAN tersebut mengakibatkan saksi korban NOFANTRI TABITA TINO mengalami kerugian sekitar Rp 2.560.000,00 (Dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa JULIAN FERNANDO PARA EDE Alias IAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NOFANTRI TABITA TINO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Polisi itu semuanya benar;
- Bahwa saat ini Saksi berada dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri sedangkan yang menjadi Pelaku dalam peristiwa pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa yang bernama JULIAN FERNANDO PARA EDE alias IAN dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, kurang lebih sekitar pukul 11.51 WITA, bertempat di Kos-kosan di Jalan Srikandi No.18, Rt. 032 / Rw. 014, Kelurahan Kelapa lima, Kecamatan Kelapa lima, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa JULIAN FERNANDO PARA EDE alias IAN tidak mempunyai hak untuk mengakses ataupun memasuki kamar kos milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut, tapi Saksi tahu dengan melihat dari CCTV yang ada diseputaran Kos-kosan tersebut, karena saat itu Saksi berada di Kampus, sehingga Saksi menontonnya dari CCTV saja dan dari CCTV tersebutlah Saksi tahu bahwa terdakwa adalah pelaku pencurian itu;
- Bahwa Dapat Saksi ceritakan bahwa pada awalnya terdakwa memarkirkan sepeda motornya diluar pagar kos-kosan kami yang pada saat itu sedang berada dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa masuk dan memeriksa kamar kos, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar korban seperti menggunakan kunci palsu sehingga gembok tersebut tidak mengalami kerusakan, kemudian terdakwa mengambil dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp.2.560.000 (Dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang Saksi letakan diatas meja kamar kos Saksi, dan setelah mengambil dompet tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan Sepeda motor Honda SCOOPY warna Hitam bis Orange;
- Bahwa ketika Saksi pulang dari kampus sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi membuka gembok kamar Saksi dan Saksi merasa seperti tidak ada tanda-tanda pencurian karena pintu kamar kos Saksi masih dalam keadaan terkunci, namun setelah masuk ke dalam kamar, Saksi lalu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan tas serta sempat minum air dan setelah itu Saksi melihat dompet yang Saksi simpan diatas meja kamar sudah tidak ada lagi, disitu baru Saksi sadar bahwa dompet Saksi beserta uang didalamnya telah dicuri;

- Bahwa pada saat Saksi akan berangkat ke kampus, Saksi sempat bertemu dengan terdakwa di jalan, tapi Saksi tidak menaruh curiga sama sekali bahwa terdakwa akan pergi ke tempat kos kami itu;
- Bahwa setiap hari kalau akan ke kampus, kamar Saksi selalu dikunci;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp.2.560.000 (Dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. saksi SHOGJAKING BERKAT PENGHIBUR EDWARD PUTRA BUNGSU LULU, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saudari NOFANTRI TABITA TINO atau yang biasa dipanggil NOFA sedangkan yang menjadi Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa yang bernama JULIAN FERNANDO PARA EDE alias IAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, kurang lebih sekitar jam 11.51 wita bertempat di Kos-kosan di Jalan Srikandi No.18, Rt.032/Rw.014, Kelurahan Kelapa lima, Kecamatan Kelapa lima, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengakses ataupun memasuki kamar kos milik orang tua Saksi ataupun kamar kos yang dihuni oleh saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya Saksi tidak melihat langsung, tapi Kronologi kejadian awalnya setelah mendengar ceritera dari Saksi Korban kemudian Saksi melihat dari Rekaman CCTV yang ada disepertaran Kos-kosan tersebut karena saat kejadian pencurian tersebut terjadi Saksi berada di Kampus sehingga Saksi menontonnya dari CCTV, yang dimana pada awalnya Saksi lihat Terdakwa memarkirkan sepeda motor diluar pagar kos-kosan yang dalam keadaan sepi kemudian masuk dan memeriksa kamar kos korban, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar milik korban dan masuk kedalam dengan cara membuka entah dengan menggunakan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci cadangan atau kunci palsu atau seperti apa, setelah berhasil membuka Terdakwa langsung masuk kedalam dan seperti mengambil sesuatu seperti dompet kemudian dimasukan dalam saku jacket yang dipakainya dan menutup kembali pintu kamar kos milik saksi Korban dan pergi meninggalkan kamar kos korban;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban NOFANTRI TABITA TINO sepengetahuan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.560.000 (Dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik kos-kosan tempat korban tinggal itu adalah milik orangtua Saksi;
- Bahwa dari semua barang yang ditunjukkan kepada Saksi, yakni 1 buah tas berwarna hitam merek GRIFFIN yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian : Uang kertas Rp.20000 (2 lembar), Uang kertas Rp.10000 (3 Lembar), Uang kertas Rp.5000 (12 Lembar), Uang Kertas Rp.2000 (25 lembar), tidak ada barang atau berupa apapun yang Saksi kenal ataupun mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi ELSIANI WENLIS SALEH ADU, S.H., memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP polisi benar;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan uang;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam peristiwa tersebut adalah saudari NOFANTRI TABITA TINO atau yang biasa dipanggil NOFA sedangkan yang menjadi pelakunya Saksi tidak tahu, nanti setelah Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan oleh polisi baru Saksi tahu bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kejadian pencurian tersebut setelah Saksi diberitahu oleh saudari NOFANTRI TABITA TINO atau yang biasa dipanggil NOFA sehingga Saksi mencoba mencaritahu lewat rekaman CCTV yang ada disepertaran Area Kos-kosan;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, kurang lebih sekitar pukul 11.51 WITA, bertempat di Kos-kosan di Jalan Srikandi No.18,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





Rt.032/Rw.014, Kelurahan Kelapa lima, Kecamatan Kelapa lima, Kota Kupang;

- Bahwa menurut Saksi bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengakses ataupun memasuki kamar kos milik korban tanpa seijin dari pemilik kamar, dalam hal ini korban sebagai pemilik kamar kos tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung bagaimana kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, karena pada saat kejadian Saksi berada didalam kamar namun Saksi tidak tahu pada saat kejadian tersebut terjadi sehingga menontonnya dari CCTV saja, dimana pada rekaman CCTV tersebut awalnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor diluar pagar kos-kosan yang dalam keadaan sepi kemudian masuk dan memeriksa kamar kos, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar milik korban dan masuk kedalam dengan cara membuka entah dengan menggunakan kunci cadangan atau kunci palsu, setelah berhasil membuka pintu kamar kos korban, Terdakwa langsung masuk kedalam dan seperti mengambil sesuatu seperti dompet kemudian dimasukan dalam saku jacket yang dipakainya dan menutup kembali pintu kamar kos milik Korban dan pergi meninggalkan kamar kos korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban NOFANTRI TABITA TINO sepengetahuan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.560.000 (Dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 18 September 2024, sekitar jam 11.30, telah terjadi kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yakni dimana awalnya saat Terdakwa hendak masuk ke dalam kamar kos-kosan milik saksi korban, Terdakwa terlebih dahulu melihat saksi korban keluar dari kamar, kemudian saat saksi korban keluar dari lingkungan kos-kosan dan Terdakwa sempat berpapasan dengannya dan saksi korban juga sempat menegur Terdakwa dengan berkata “ Syalom, selamat siang “ dan Terdakwa menjawab dengan berkata “ siang “, setelah itu saksi korban melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan setelah korban berjalan kemudian Terdakwa langsung menuju arah kos-kosan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam bis orange, dan setelah sampai di depan pagar kos-kosan yang ditempati oleh saksi korban kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya diluar pagar aera kos-kosan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam area kos, setelah masuk kemudian Terdakwa langsung membuka kamar pertama dan tidak mendapatkan apa-apa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar ke kedua (kamar saksi korban) dengan cara mencoba membuka dengan menggunakan kunci palsu yang dibawa oleh Terdakwa dan pada saat berhasil membuka Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah dompet warna coklat muda yang berada diatas meja (didasar meja ada pakaian). Kemudian Terdakwa langsung keluar dan mengunci/menggembok kembali seperti semula dengan maksud agar nanti korban tidak tahu bahwa kamarnya sudah ada yang masuk.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Hak untuk mengakses ataupun masuk ke dalam Area Kos-kosan ataupun kamar milik saksi korban.
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa lari menuju ke arah SMK N 6 Kota kupang, dan setelah sampai di samping SMK 6 Kota kupang, Terdakwa membuka isi dompet tersebut dan melihat ataupun mendapatkan uang sejumlah Rp.2.560.000 (Dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari Tersangka, yakni untuk membeli makanan, minuman serta rokok dan untuk dompetnya Terdakwa buang ke arah semak-semak di samping SMK 6 Kota kupang.
- Bahwa saat Melakukan pencurian tersebut Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang Terdakwa ajak, dan juga saat Terdakwa melakukan pencurian sepengetahuan Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat.
- Bahwa dari semua barang yang ditunjukkan kepada Terdakwa oleh Pemeriksa yakni 1 buah tas warna hitam merek GRIFFIN yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian : Uang kertas Rp.20000 (2 lembar), Uang kertas Rp.10000 (3 Lembar), Uang kertas Rp.5000 (12 Lembar), Uang Kertas Rp.2000 (25 lembar), , dan 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM A) atas nama JULIAN F. PARA EDE merupakan barang milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa saat Melakukan pencurian tersebut Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang Terdakwa ajak, dan juga saat Terdakwa melakukan pencurian sepengetahuan Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut Karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan tetap serta pada saat itu karena adanya kesempatan dimana Kos-kosan tersebut dalam keadaan sepi.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek GRIFFIN
- 2 (dua) lembar Uang kertas Rp.20000-an
- 3 (tiga) lembar Uang kertas Rp.10000-an
- 12 (dua belas) lembar Uang kertas Rp.5000-an
- 25 (dua puluh lima) lembar Uang kertas Rp.2000-an;
- 1 (Satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM A) atas nama JULIAN F. PARA EDE;
- 1 (Satu) buah anak kunci warna hitam merek SAKURA;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam silver merek VEGER 4GB yang berisi video hasil rekaman CCTV terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh tersangka JULIAN FERNANDO PARA EDE.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima guna pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa mendatangi Kos-Kosan saksi korban NOFANTRI TABITA TINO yang beralamat di Kos-kosan di Jalan Srikandi No.18, Rt.032/Rw.014, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa terdakwa melihat saksi korban NOFANTRI TABITA TINO hendak keluar dari kamar kosnya, kemudian terdakwa dan saksi korban NOFANTRI TABITA TINO berpapasan yang pada waktu itu saksi korban NOFANTRI TABITA TINO sempat menegur terdakwa dengan mengatakan, "Syalom, selamat siang", dan terdakwa menjawab dengan berkata "Siang".
- Bahwa setelah itu saksi korban NOFANTRI TABITA TINO melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan setelah saksi korban NOFANTRI TABITA TINO berjalan kemudian terdakwa langsung menuju ke arah Kos-kosan milik saksi korban NOFANTRI TABITA TINO dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam bis orange.
- Bahwa setelah sampai di depan pagar kos-kosan lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu terdakwa masuk ke dalam area kos-kosan saksi korban NOFANTRI TABITA TINO.
- Bahwa setelah berada di dalam area kos-kosan tersebut terdakwa langsung membuka kamar pertama namun tidak mendapatkan apa-apa, setelah itu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Kpg



terdakwa masuk ke dalam kamar kedua yang adalah kamar saksi korban NOFANTRI TABITA TINO dengan cara membuka pintu kamar menggunakan kunci yang terdakwa bawa yaitu 1 (satu) buah anak kunci warna Hitam merek SAKURA dan terdakwa berhasil membuka kamar tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi korban NOFANTRI TABITA TINO.

- Bahwa di dalam kamar tersebut terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat muda milik saksi korban NOFANTRI TABITA TINO yang berada diatas meja (didas meja ada pakaian) yang berisi Rp 2.560.000,00 (Dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung keluar dan mengunci/menggembok kembali seperti semula kamar saksi korban NOFANTRI TABITA TINO tersebut dengan maksud agar nanti saksi korban NOFANTRI TABITA TINO tidak menyadari jika kamarnya sudah ada yang masuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” . ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu



unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Februari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa JULIAN FERNANDO PARA EDE Alias IAN telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa JULIAN FERNANDO PARA EDE Alias IAN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani. Bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata “mengambil”. Oleh karena itu Hoge Raad di dalam Arrest-arrest-nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 menegaskan bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:“Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain”.

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan arti kata “yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”. Berdasarkan doktrin hukum pidana, mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. SIMONS, tidaklah perlu bahwa pelaku tersebut harus mengetahui secara pasti milik siapa benda yang akan dicuri, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (*P.A.F LAMINTANG, Kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 23*).

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (Mvt), maksud (*oogmerk*) adalah *naaste doel* (kehendak lebih lanjut). Menurut Prof SIMONS, maksud (*oogmerk*) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. (*Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar kedua yang adalah kamar saksi korban NOFANTRI TABITA TINO dengan cara membuka pintu kamar menggunakan kunci yang terdakwa bawa yaitu 1 (satu) buah anak kunci warna Hitam merek SAKURA dan terdakwa berhasil membuka kamar tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi korban NOFANTRI TABITA TINO. Bahwa di dalam kamar tersebut terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat muda milik saksi korban NOFANTRI TABITA TINO yang berada diatas meja (didasar meja ada pakaian) yang berisi Rp 2.560.000,00 (Dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung keluar dan mengunci/menggembok kembali seperti semula kamar saksi korban NOFANTRI TABITA TINO tersebut dengan maksud agar nanti saksi korban NOFANTRI TABITA TINO tidak menyadari jika kamarnya sudah ada yang masuk. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dengan seizin atau sepengetahuan saksi korban NOFANTRI TABITA TINO dan tujuan terdakwa adalah untuk memiliki uang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa JULIAN FERNANDO PARA EDE Alias IAN, melakukan perbuatan pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita, bertempat di Kos-kosan saksi korban NOFANTRI TABITA TINO di Jalan Srikandi No.18, RT. 032 / RW. 014, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa melakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam area kos-kosan saksi korban NOFANTRI TABITA TINO, setelah berada di dalam area kos-kosan tersebut terdakwa langsung membuka kamar pertama namun tidak mendapatkan apa-apa, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar kedua yang adalah kamar saksi korban NOFANTRI TABITA TINO dengan cara membuka pintu kamar menggunakan kunci yang terdakwa bawa yaitu 1 (satu) buah anak kunci warna Hitam merek SAKURA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti :

- 2 (dua) lembar Uang kertas Rp.20000-an
- 3 (tiga) lembar Uang kertas Rp.10000-an
- 12 (dua belas) lembar Uang kertas Rp.5000-an
- 25 (dua puluh lima) lembar Uang kertas Rp.2000-an

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 46 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban NOFANTRI TABITA TINO.

Terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam silver merek VEGER 4GB yang berisi video hasil rekaman CCTV terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh tersangka JULIAN FERNANDO PARA EDE.

Oleh karena berisi rekaman bukti kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Terhadap barang bukti :

- 1 (Satu) buah anak kunci warna hitam merek SAKURA

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, maka terhadap barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP sepatutnya Dirampas untuk dimusnahkan.

Terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek GRIFFIN
- 1 (Satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM A) atas nama JULIAN F. PARA EDE

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf e Jo. Pasal 46 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan saksi korban NOFANTRI TABITA TINO;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya; dan
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JULIAN FERNANDO PARA EDE Alias IAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIAN FERNANDO PARA EDE Alias IAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan. ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Uang kertas Rp 20.000-an;
- 3 (tiga) lembar Uang kertas Rp 10.000-an;
- 12 (dua belas) lembar Uang kertas Rp 5.000-an;
- 25 (dua puluh lima) lembar Uang kertas Rp 2.000-an;

Dikembalikan kepada saksi korban NOFANTRI TABITA TINO

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek GRIFFIN;
- 1 (Satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM A) atas nama JULIAN F. PARA EDE;

Dikembalikan kepada terdakwa JULIAN FERNANDO PARA EDE Alias IAN

- 1 (Satu) buah anak kunci warna hitam merek SAKURA;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam silver merek VEGER 4GB yang berisi video hasil rekaman CCTV terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh tersangka JULIAN FERNANDO PARA EDE.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Florence Katerina, S.H., M.H., Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helena Emiliana Diaz, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Nurma Rosyida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa. ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/;

Ttd/;

Florence Katerina, S.H., M.H.

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Ttd/;

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/;

HELENA EMILIANA DIAZ, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)